



PERATURAN DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 01 TAHUN 2026

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEJASEM BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJASEM BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

I Pendapatan Desa	: Rp	3.163.375.112,-
II Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	: Rp	931.684.498,-
b. Bidang Pembangunan	: Rp	1.565.838.930,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: Rp	99.800.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: Rp	153.000.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa	: Rp	79.700.000,-
Jumlah Belanja	: Rp	2.830.023.428,-
Surplus / Defisit	: Rp	333.351.684,-
III Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	39.507.404,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	340.244.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	: Rp	(300.736.596),-
Saldo Akhir (Surplus/Selisih Pembiayaan)	: Rp	32.615.088,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan desa ini, terdiri dari :

- 1.Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2025
- 2.Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Mejasem Barat sampai dengan 31 Desember 2025
- 3.Lampiran III : Program Sektor dan Program Daerah yang masuk Desa Mejasem Barat Tahun 2025.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

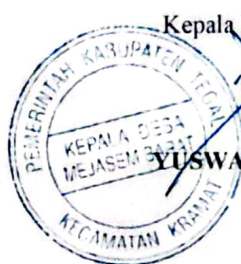
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mejasem Barat

Ditetapkan di : Mejasem Barat

Pada tanggal : 15 Januari 2026

Kepala Desa Mejasem Barat



YUSWAN MAULANA, ST

Diundangkan di : MEJASEM BARAT

Pada tanggal : 16 Januari 2026

SEKRETARIS DESA MEJASEM BARAT



DENNY RISYANDI

Lembaran Desa Nomor : 01 Tahun 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJASEM BARAT

NOMOR : 02 Tahun 2026

TENTANG

**PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJASEM BARAT
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MEJASEM BARAT
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MEJASEM BARAT TAHUN 2025
UNTUK DISAHKAN MENJADI PERATURAN DESA MEJASEM BARAT**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEJASEM BARAT

Menimbang

- :
1. bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mejasem Barat pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Mejasem Barat Nomor 08 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejasem Barat Tahun 2025;
 2. bahwa pada tanggal 13 Januari 2026 Kepala Desa telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mejasem Barat Tahun 2025 melalui Musyawarah Desa;
 3. bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menyampaikan laporan pertanggungjawab realisasi APBDes kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran melalui Camat dalam bentuk Peraturan Desa;
 4. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Permasyarakatan Desa Mejasem Barat.

Mengingat

- :
- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi DJawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2004 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 07 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Mejasem Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejasem Barat Tahun 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Desa Mejasem Barat tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mejasem Barat Tahun 2025.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : Mejasem Barat
Pada Tanggal : 13 Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA MEJASEM BARAT
KETUA



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth.

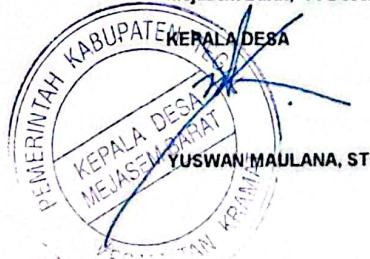
- 1. Bupati Tegal Di Slawi
- 2. Camat Kramat
- 3. Arsip

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA MEJASEM BARAT
KECAMATAN KRAMAT
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		150.000.000,00	120.190.000,00	29.810.000,00
Pendapatan Transfer		3.095.157.151,00	2.967.989.100,00	127.168.051,00
Dana Desa		1.526.220.000,00	1.526.220.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		327.146.600,00	202.154.725,00	124.991.875,00
Alokasi Dana Desa		445.550.551,00	443.374.375,00	2.176.176,00
Bantuan Keuangan Provinsi		350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		446.240.000,00	446.240.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		111.070.130,00	75.196.012,00	35.874.118,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.356.227.281,00	3.163.375.112,00	192.852.169,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN		1.140.396.917,00	931.684.498,00	208.712.419,00
BIDANG PELAKSANAAN		1.578.493.768,00	1.565.838.930,00	12.654.838,00
BIDANG PEMBINAAN		103.900.000,00	99.800.000,00	4.100.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN		153.000.000,00	153.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN		79.700.000,00	79.700.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		3.055.490.685,00	2.830.023.428,00	225.467.257,00
SURPLUS / (DEFISIT)		300.736.596,00	333.351.684,00	(32.615.088,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		39.507.404,00	39.507.404,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		340.244.000,00	340.244.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		(300.736.596,00)	(300.736.596,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	32.615.088,00	(32.615.088,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Mejasem Barat, 31 Desember 2025


YUSWAN MAULANA, ST

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MEJASEM BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

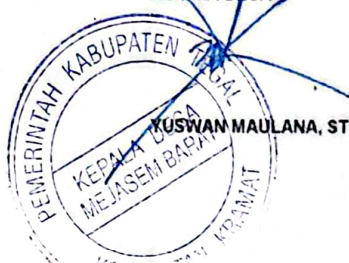
Realisasi s.d 31/12/2025

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	120.199.000,00	29.810.000,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	50.000.000,00	20.190.000,00	29.810.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	3.095.157.151,00	2.967.989.100,00	127.168.051,00
4.2.1.	Dana Desa	1.526.220.000,00	1.526.220.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	327.146.600,00	202.154.725,00	124.991.875,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	445.550.551,00	443.374.375,00	2.176.176,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	446.240.000,00	446.240.000,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	111.070.130,00	75.196.012,00	35.874.118,00
4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	109.070.130,00	74.070.130,00	35.000.000,00
4.3.6.	Bunga Bank	2.000.000,00	1.125.882,00	874.118,00
	JUMLAH PENDAPATAN	3.356.227.281,00	3.163.375.112,00	192.852.169,00
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	445.350.348,00	437.617.763,00	7.732.585,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	85.600.000,00	84.084.000,00	1.516.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	292.000.000,00	285.960.000,00	6.040.000,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.949.440,00	15.949.440,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	51.800.908,00	51.624.323,00	176.585,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	897.586.569,00	722.425.535,00	175.161.034,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	432.172.549,00	359.676.400,00	72.496.149,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	255.400.753,00	167.440.000,00	87.960.753,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	20.520.000,00	18.119.708,00	2.400.292,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	14.493.267,00	12.189.427,00	2.303.840,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Me	170.000.000,00	160.000.000,00	10.000.000,00
5.3.	Belanja Modal	1.632.853.768,00	1.590.280.130,00	42.573.638,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat f	43.000.000,00	32.000.000,00	11.000.000,00
5.3.3.	Belanja Modal Kendaraan	325.000.000,00	323.970.000,00	1.030.000,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	630.783.638,00	600.240.000,00	30.543.638,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Pr	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	74.070.130,00	74.070.130,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.700.000,00	79.700.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	79.700.000,00	79.700.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	3.055.490.685,00	2.830.023.428,00	225.467.257,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	300.736.596,00	333.351.684,00	(32.615.088,00)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	39.507.404,00	39.507.404,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	39.507.404,00	39.507.404,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	340.244.000,00	340.244.000,00	0,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	335.244.000,00	335.244.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(300.736.596,00)	300.736.596,00	0,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	32.615.088,00	(32.615.088,00)

Mejasem Barat, 31 Desember 2025

KERALA DESA



PEMERINTAH DESA MEJASEM BARAT
LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2025

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
1.	ASET		
1.1.	Aset Lancar		
1.1.1.	Kas dan Bank	32.615.088,00	39.507.404,00
1.1.1.01.	Kas di Bendahara Desa	0,00	0,00
1.1.1.02.	Rekening Kas Desa	32.615.088,00	39.507.404,00
1.1.2.	Piutang	0,00	0,00
1.1.2.01.	Piutang Sewa Tanah	0,00	0,00
1.1.2.02.	Piutang Sewa Gedung	0,00	0,00
1.1.2.03.	Piutang Sewa Peralatan	0,00	0,00
1.1.2.04.	Piutang Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
1.1.2.05.	Piutang Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00
1.1.2.06.	Piutang Alokasi Dana Desa	0,00	0,00
1.1.2.07.	Piutang Panjar Kegiatan	0,00	0,00
1.1.2.08.	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
1.1.2.09.	Piutang Pajak	0,00	0,00
1.1.3.	Persediaan	0,00	0,00
1.1.3.01.	Persediaan Benda Pos dan Materai	0,00	0,00
1.1.3.02.	Persediaan Alat Tulis Kantor	0,00	0,00
1.1.3.03.	Persediaan Blangko dan Barang Cetak	0,00	0,00
1.1.3.04.	Persediaan Alat-Alat Listrik/Lampu/Baterai	0,00	0,00
1.1.3.05.	Persediaan Bahan/Material	0,00	0,00
1.1.3.06.	Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih	0,00	0,00
1.1.3.07.	Persediaan Bibit Hewan/Tanaman	0,00	0,00
1.1.3.08.	Persediaan Barang Untuk Dihilangkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
	Jumlah Aset Lancar	32.615.088,00	39.507.404,00
1.2.	Investasi		
1.2.1.	Penyertaan Modal Pemerintah Desa	335.244.000,00	0,00
	Jumlah Investasi	335.244.000,00	0,00
1.3.	Aset Tetap		
1.3.1.	Tanah	25.997.500.000,00	25.997.500.000,00
1.3.2.	Peralatan dan Mesin	833.906.000,00	477.936.000,00
1.3.3.	Gedung dan Bangunan	1.173.501.891,00	573.261.891,00
1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.015.338.400,00	8.455.338.400,00
1.3.5.	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
1.3.7.	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
1.3.8.	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00

KODE	URAIAN	TAHUN 2025 (Rp)	TAHUN 2024 (Rp)
1	2	3	4
	Jumlah Aset Tetap	37.020.246.291,00	36.604.036.291,00
1.4.	Dana Cadangan		
1.4.1.	Dana Cadangan	5.000.000,00	0,00
	Jumlah Dana Cadangan	5.000.000,00	0,00
1.5.	Aset Tidak Lancar Lainnya		
1.5.1.	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00
1.5.2.	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
1.5.3.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
1.5.4.	Aktiva Tidak Berwujud	0,00	0,00
1.5.5.	Aset Lain-lain	74.070.130,00	0,00
	Jumlah Aset Tidak Lancar Lainnya	74.070.130,00	0,00
	JUMLAH ASET	37.467.175.509,00	35.543.543.695,00
2.	KEWAJIBAN		
2.1.	Kewajiban Jangka Pendek		
2.1.1.	Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,00	0,00
2.1.2.	Hutang Bunga	0,00	0,00
2.1.3.	Hutang Pajak	0,00	0,00
2.1.4.	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
2.1.5.	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00
2.1.6.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
3.	EKUITAS		
3.1.	Ekuitas		
3.1.1.	Ekuitas	37.434.560.421,00	35.504.036.291,00
3.1.2.	Ekuitas SAL	32.615.088,00	39.507.404,00
	Jumlah Ekuitas	37.467.175.509,00	35.543.543.695,00
	JUMLAH EKUITAS	37.467.175.509,00	35.543.543.695,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	37.467.175.509,00	35.543.543.695,00

Mejasem Barat, 31 Desember 2025



**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK
KE DESA MEJASEM BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	INSTANSI / SATKER	SUMBER DANA	NILAI ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jalan - Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Jalan Mejasem - Dampyak	Jalan Mejasem - Dampyak	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	APBD Kab Tegal 2025	Rp 196.840.000	Pelaksana CV PELAMBANG RIKHAT
2	Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota - Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Jembatan - Pekerjaan : Pemeliharaan Rutin Jembatan Kaligung Ruas Jalan Langon Mejasem	Jembatan Langon - Mejasem	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	APBD Kab Tegal 2025	Rp 98.637.000	Pelaksana CV PERINTIS PRATAMA PUTRI
3	PJU Jalan Pala Raya Mejasem Barat	Jalan Pala Raya Mejasem Barat	Diskominfo Kab Tegal	APBD Kab Tegal 2025	-	17 Titik

Mejasem Barat, 31 Desember 2025
Kepala Desa Mejasem Barat



KUSWAN MAULANA, ST

DAFTAR REALISASI KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TA 2025
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	NILAI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa TA 2025				
1.1	Pemb/Rehabilitasi Drainase RT 5 & 6 RW 16 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal	Desa Mejasem Barat	Bankeu Provinsi	200.000.000	100 % Terlaksana
1.2	Pemb/Rehabilitasi Jalan Aspal RW 9 Desa Mejasem Barat Kec Kramat Kab Tegal	Desa Mejasem Barat	Bankeu Provinsi	150.000.000	100 % Terlaksana
TOTAL				350.000.000	



Mejasem Barat, 31 Desember 2025
 Kepala Desa Mejasem Barat

YUSWAN MAULANA, ST

DAFTAR REALISASI KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN TEGAL TA 2025
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	NILAI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
A	Peningkatan Sarana Prasarana TPS Desa Mejasem Barat	TPS Mejasem Barat	Hibah CLOCC Indonesia	44.262.530	
1	Pembangunan Lantai TPS Mejasem Barat				
2	Penambahan Atap TPS Desa Mejasem Barat	TPS Mejasem Barat	Hibah CLOCC Indonesia	29.807.600	
B	Program Desa Piloting Pengelolaan Sampah Tahun 2025				
1	Mesin Conveyor Pilah 1 Unit	TPS Mejasem Barat	APBD Kabupaten	116.240.000	
2	Mesin Conveyor Feeder 1 Unit	TPS Mejasem Barat	APBD Kabupaten	108.000.000	
3	Mesin Pres Plastik 1 Unit	TPS Mejasem Barat	APBD Kabupaten	185.000.000	
4	Timbangan Duduk Body Flat 1 Unit	TPS Mejasem Barat	APBD Kabupaten	2.000.000	
5	Kontainer 1 Unit	TPS Mejasem Barat	APBD Kabupaten	35.000.000	

Mejasem Barat, 31 Desember 2025
Kepala Desa Mejasem Barat

YUSWAN MAULANA, ST

**DAFTAR REALISASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DANA DESA TA 2025
DESA MEJASEM BARAT KECAMATAN KRAMAT KABUPATEN TEGAL**

NO	JENIS KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	SUMBER DANA	NILAI ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 2	RW 2	DANA DESA	45.000.000	100 % Terlaksana
2	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 7	RW 7	DANA DESA	45.000.000	100 % Terlaksana
3	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 16	RW 16	DANA DESA	50.000.000	100 % Terlaksana
4	Rehabilitasi Gedung Posyandu RW 18	RW 18	DANA DESA	45.000.000	100 % Terlaksana
5	Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Semanggi Raya	Jl Semanggi Raya	DANA DESA	70.000.000	100 % Terlaksana
6	Pengaspalan Jalan Lingkungan Rw 8	RW 8	DANA DESA	70.000.000	100 % Terlaksana
7	Pengaspalan Jalan Lingkungan RT 7 RW 17	RT 7 RW 17	DANA DESA	70.000.000	100 % Terlaksana
8	Pembangunan Ruang Terbuka Hijau & Joging Track Lingkungan Pala 18	Jl Pala 18	DANA DESA	100.000.000	100 % Terlaksana
TOTAL				495.000.000	

Mejase Barat, 31 Desember 2025
Kepala Desa Mejase Barat

YUSWAN MAULANA, ST